



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 2354/Pdt.G/2012/PA.Slw.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -

**PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 2354/Pdt.G/2012/PA.Slw., mengajukan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Waru Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/16/

II/2004 tanggal 06 Februari 2004) ;-----

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah bersama di RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 7 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK umur 7 tahun ; -----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih awal tahun 2006 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon yang hanya sebagai pekerja tani, yang akibatnya rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ; -----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2011 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon diusir oleh Termohon dari rumah bersama dan akhirnya Pemohon pulang kerumah sendiri di alamat yang sama dengan Termohon yang sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, sudah tidak saling memperdulikan lagi dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;-----
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;-----
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/16/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 , bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xx

RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, karena diusir Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di

RT.xx RW.xx Desa xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal. Saksi tersebut

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah Termohon di Desa xxxx, dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi;
- Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, karena diusir Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan hingga sekarang selama 1 tahun lebih keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Februari 2004, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No. 01 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek); -

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya selalu kurang, akhirnya sejak bulan September 2011 karena diusir Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap

Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun lebih, karena diusir Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon; -

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا المطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara

ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

3. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, S.H., MSI.**

**Drs. FAHRUDIN, M.H.**



2. Drs. H. SUHARTO, MH.

Panitera Pengnti,

**BUSTOMI, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. APP -	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi -	Rp.	5.000,-
5. Meterai -	Rp.	<u>6.000,- +</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>331.000,-</b>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)